



PUTUSAN

Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa maupun secara virtual telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA .
Pangkat/NRP : Mayor Arh.
Jabatan : Pamen Kodam Jaya sekarang Plh. Pabanda Puanter Sterdam Jaya.
Kesatuan : Kodam Jaya.
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 31 Januari 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Petukangan Utara Jakarta Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut:

- Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam I/BB selaku Penyidik Nomor BP-01/A-42/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 atas nama Terdakwa.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya selaku Papera Nomor Kep/49/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/21/AD/K/I-00/XI/2021 tanggal 11 November 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPKIM/24-K/PMT-I/AD/XI/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPSID/24-K/PMT-I/AD/XI/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPTERA/24-K/PMT-I/AD/XI/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPKIM/24a-K/PMT-I/AD/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim.
7. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 12/Pid.B/2021/PT.Ng.Mdn. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/21/AD/K/I-00/XI/2021 tanggal 11 November 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) yang diajukan Oditur Militer Tinggi pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, kepada orang tersebut”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 9 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Dan oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 129/BP/GKPI-JKK/XII/2017.

2) 1 (satu) lembar Struk Gaji bulan September 2019 dan Tunjangan Kinerja bulan Agustus 2019 atas nama Mayor Arh TERDAKWA .

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah).

2. Pembelaan/*Pledooi* yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan di persidangan hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Unsur ke 1 : “Setiap orang”.

Bahwa menurut Penasihat Hukum, unsur “Setiap orang” merupakan penunjukan tentang adanya seseorang atau adanya subyek hukum atas suatu tindak pidana, selanjutnya untuk membuktikan apakah unsur tersebut terpenuhi atau tidak terpenuhi haruslah terlebih dahulu dihubungkan dengan perbuatan yang telah didakwakan untuk selanjutnya dibuktikan

apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak,

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keguguran unsur perbuatan tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, barulah unsur "Setiap orang" dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti.

Mengutip Pendapat Drs. PAF. Lamintang, SH, yang menjelaskan "bahwa unsur "setiap orang" menunjuk pada orang (subjek hukum), begitu juga hal dengan unsur "barang siapa", haruslah terlebih dahulu memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan".

Apabila unsur "Setiap orang" dalam pasal ini yang dimaksudkan adalah Terdakwa, maka unsur ini harus dikesampingkan terlebih dahulu sebelum unsur-unsur lainnya dibuktikan kebenarannya.

Sehingga berdasarkan pendapat hukum di atas, kami tidak sependapat atas pertimbangan unsur Delik pada Tuntutan Oditur Militer yang terlalu dini atau terlalu cepat untuk menyatakan apabila unsur ke-1 "Setiap orang" telah terpenuhi tanpa membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur Delik yang lainnya.

Unsur ke 2 "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya"

Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum TIDAK SEPENDAPAT dengan Oditur Militer tentang terpenuhinya unsur ke-2 "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".

Bahwa dalam unsur ke-2 disebutkan adanya suatu perbuatan dilarang untuk menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, perbuatan dilarang tersebut haruslah mengacu pada ada/tidaknya niat dan kehendak seseorang/subyek hukum untuk melakukan perbuatan tersebut, untuk mengetahui apakah unsur ke-2 dalam Pasal tersebut dapat terpenuhi secara sah dan meyakinkan kita harus melihat sejauh mana perbuatan itu dilakukan dan apakah perbuatan itu dilakukan karena ada/tidaknya niat/kehendak dari subyek hukum tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dugaan perbuatan penelantaran yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 BUKANLAH atas kehendak atau niat dari dalam diri Terdakwa, melainkan perbuatan itu terjadi karena adanya SUATU KEADAAN diluar kehendak Terdakwa, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi dan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, yang pada intinya menjelaskan sebagai berikut:
SAKSI-1 yang menerangkan :

- Bahwa diawal menikah Saksi sudah mengetahui apabila saat itu Terdakwa masih memiliki tanggungan potongan di Bank BRI yang digunakan untuk merenovasi rumah orang tua Terdakwa di Makasar.
- Bahwa sebelum menikah Terdakwa sudah mengatakan kepada Saksi apabila tidak memiliki biaya, sehingga pada saat dilangsungkan pernikahan biaya ditanggung oleh sebagian Terdakwa dan keluarga Saksi.

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya karena merasa tidak pernah dinikahi lahir oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai cukup uang, padahal saat itu Saksi juga sedang membutuhkan biaya yang besar untuk melanjutkan pendidikan Spesialis di Univ. Sumatera Utara, namun ketika Saksi ke Jakarta untuk biaya sehari-hari Terdakwa masih memberi nafkah (seperti membeli tiket pesawat Medan-Jakarta-Medan, memberikan uang belanja untuk keperluan harian dan makan sehari-hari baik secara cash maupun dengan mengambil sendiri di ATM BRI terdakwa), disamping itu juga pada saat di Medan Terdakwa juga pernah memberikan hadiah handphone seharga 5,5 juta rupiah dikarenakan HP Saksi sering mengalami kerusakan dan Terdakwa juga pernah mengirimkan uang untuk keperluan alat perawatan wajah sejumlah 3,8 juta kepada Saksi sesuai permintaan Saksi.

- Bahwa Saksi mengetahui apabila Terdakwa masih memiliki tanggungan hutang di BRI sampai saat ini dan mengetahui gaji Terdakwa hanya tersisa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta harus membiayai kebutuhan kedua orang anak.

SAKSI-3 yang menerangkan :

- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini Terdakwa masih memiliki tanggungan hutang di BRI sebesar Rp. 2.379.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).

- Bahwa selain potongan di BRI, untuk gaji setiap bulannya terdapat potongan lainnya, diantaranya :

- a) Potongan arisan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- b) Potongan tabungan Persit sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- c) Potongan wajib perumahan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- d) Potongan sampah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- e) Potongan social sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- f) Potongan anggota menikah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- g) Potongan iuran persit sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- h) Potongan konsumsi arisan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- i) Potongan koperasi sebesar Rp. 246.500,- (dua ratus enam ribu lima ratus rupiah).

- Sehingga sisa gaji Terdakwa dikurangi potongan hanya tersisa Rp. 3.324.400,- (tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa angsuran Terdakwa di BRI berakhir pada tahun 2024 dan pinjaman BRI Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

TERDAKWA yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah itu Terdakwa tinggal di Jakarta sedangkan Saksi-1 tinggal di Medan, namun sekira bulan kedua setelah

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mulai terjadi percekocan antara Terdakwa dengan Saksi-1 hanya dikarenakan hal sepele, seperti Saksi-1 merasa kurang diperhatikan dan cemburu dengan anak-anak Terdakwa bahkan sampai marah-marah kepada Terdakwa didepan anak-anak, padahal Terdakwa sudah berusaha memberikan waktu saat Saksi-1 datang ke Jakarta dengan sering mengajak jalan-jalan Saksi-1 baik di Jakarta maupun keluar kota seperti Bogor dan Bandung dan meluangkan waktu untuk Saksi-1.

- Bahwa sejak menikah Terdakwa tidak pernah memberikan uang bulanan kepada Saksi-1, karena Saksi-1 tidak pernah meminta kepada Terdakwa dan Saksi-1 mengerti kondisi keuangan Terdakwa yang masih memiliki angsuran utang serta harus membiayai sekolah dan kebutuhan sehari-hari kedua anak yang saat ini berusia 11 dan 12 tahun, selain itu Terdakwa sedang merencanakan untuk melanjutkan sekolah Seseoad sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar dan itu semua sepengetahuan Saksi-1.

- Bahwa Terdakwa bukan tidak pernah menafkahi lahir kepada Saksi-1, namun ketika Saksi-1 datang ke Jakarta, Terdakwa selalu membelikan tiket Saksi-1 dan untuk biaya kebutuhan sehari-hari Saksi-1 ketika di Jakarta selalu menggunakan uang Terdakwa, selain itu Terdakwa juga pernah memberikan hadiah kepada Saksi-1 diantaranya Handphone seharga 5.500.000,- memberikan uang sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 untuk membeli alat perawatan wajah.

- Bahwa saat ini gaji Terdakwa hanya tersisa Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) karena Terdakwa masih memiliki angsuran di BRI dan potongan lainnya, yaitu :

- a) Potongan arisan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- b) Potongan tabungan Persit sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- c) Potongan wajib perumahan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- d) Potongan sampah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- e) Potongan social sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- f) Potongan anggota menikah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- g) Potongan iuran persit sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- h) Potongan konsumsi arisan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- i) Potongan koperasi sebesar Rp. 246.500,- (dua ratus enam ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa Saksi-1 mengetahui tentang ekonomi Terdakwa yang saat ini lemah, bahkan Saksi-1 bersedia membantu Terdakwa untuk mengikuti tes Seseoad selain itu Saksi-1 tidak pernah meminta uang nafkah sejak pertama menikah. Bahwa menurut hemat kami syarat mutlak yang terdapat pada unsur ke-2 Dakwaan Oditur Militer adalah apabila dalam sebuah perbuatan pidana tersebut Subyek hukum yaitu Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, sedangkan berdasarkan fakta hukum serta

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan. Para Saksi dan Terdakwa yang terungkap di persidangan TIDAK DITEMUKAN NIAT ATAU KEHENDAK dari diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, Maka selanjutnya kami meyakini apabila unsur ke-2 "Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" TIDAK TERPENUHI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.

Unsur ke 3 "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Bahwa kami TIDAK SEPENDAPAT dengan Oditur Militer apabila Unsur ke-3 telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa didepan persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 ketika datang ke Jakarta yaitu berupa memberikan tiket Jakarta-Medan-Jakarta, kebutuhan harian Saksi-1 selama di Jakarta (belanja dan makan). Terdakwa juga sering memberi hadiah kepada Saksi-1 yang berbentuk barang seperti Handphone dan untuk perawatan wajah Saksi-1 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

b. Bahwa benar perekonomian Terdakwa saat menikah dengan Saksi-1 pada kondisi yang lemah (dikarenakan adanya beberapa potongan pada gaji Terdakwa), selain itu Terdakwa juga harus membiayai sekolah dan kebutuhan sehari-hari kedua anaknya, Terdakwa juga sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes Seskoad yang membutuhkan biaya yang cukup besar, adapun hal tersebut sudah diketahui Saksi-1 sejak awal pernikahan.

c. Bahwa benar apabila kebutuhan Saksi-1 sehari-hari adalah Saksi-1 sendiri dibantu oleh orang tua Saksi-1 dan kakak-kakak Saksi, Karena kebutuhan sehari-hari tersebut merupakan kebutuhan Saksi-1 dalam menyelesaikan sekolah Spesialisnya di Univ. Sumatera Utara, dan nyatanya Saksi-1 menyadari apabila Terdakwa memang tidak menyanggupi untuk memenuhi biaya tersebut.

d. Bahwa Benar tidak ada niat dari Terdakwa untuk mengabaikan tanggung jawabnya selaku kepala rumah tangga (suami) dengan tidak memberikan nafkah berupa lahir dan batin kepada Saksi-1, melainkan hal itu terjadi karena SUATU KEADAAN yang mengakibatkan terjadinya perbuatan tersebut yaitu dikarenakan Terdakwa tidak satu rumah dengan Saksi-1 (Terdakwa di Jakarta sedangkan Saksi-1 di Medan sehingga intensitas untuk bertemu diantara keduanya jarang terjadi), selain itu Terdakwa harus membiayai anak-anak Terdakwa sekolah dan menanggulangi kebutuhan hidup setiap harinya, Terdakwa atas sepengetahuan Saksi-1 sedang merencanakan Seskoad sehingga harus mengumpulkan biaya yang banyak dan Saksi-1 tidak pernah meminta nafkah lahir sejak menikah kepada Terdakwa.

Sehingga berdasarkan alasan diatas, kami berkeyakinan

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke-3 dalam perkara aquo TIDAK TERPENUHI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah kami kemukakan diatas, kami menilai seluruh Dakwaan Oditur Militer TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN, sehingga sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan untuk menolak Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/AD/K/I-00/XI/2021 Tanggal 11 November 2021.

KEBERATAN ATAS TUNTUTAN ODITUR MILITER

Bahwa selanjutnya kami keberatan dan tidak sependapat dengan Tuntutan/Requisitoir dari Oditur Militer yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, kami berkeyakinan apabila dugaan perbuatan penelantaran yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 BUKANLAH atas kehendak atau ada niat dari dalam diri Terdakwa, melainkan perbuatan itu terjadi karena adanya SUATU KEADAAN diluar kehendak Terdakwa.

b. Bahwa Saksi-1 sudah berupaya untuk mencabut laporannya di Pomdam Jaya/Jayakarta dan Pomdam I/Bukit Barisan sebagaimana surat pernyataan tertanggal 5 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Saksi-1 (terlampir), dan dalam perkara aquo Saksi-1 berharap agar Terdakwa dapat dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan sebagaimana surat permohonan yang diajukan Saksi-1 dalam perkara ini (terlampir).

c. Bahwa Kesatuan Kodam Jaya/Jayakarta telah mengajukan surat permohonan rekomendasi keringanan hukuman atas diri Terdakwa berdasarkan surat Dandenmadam Jaya/Jayakarta Nomor : B/1171/XI/2021 tanggal 22 November 2021 yang ditandatangani oleh Dandenmadam Jaya/Jayakarta Kolonel Inf Sudung Malau NRP 11950042030672 (terlampir), dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Mayor Arh TERDAKWA NRP 11040035850182 Pamen Kodam Jaya menunjukan adanya perubahan sikap perilaku dan kepribadian ke arah yang lebih baik dalam menjalankan kewajiban dinas;
2. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Mayor Arh TERDAKWA NRP 11040035850182 Pamen Kodam Jaya dapat dilaksanakan dengan baik serta loyal terhadap pimpinan; dan
3. Mayor Arh TERDAKWA NRP 11040035850182 Pamen Kodam Jaya telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

d. Bahwa permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 hanya dilatarbelakangi emosi sesaat, dan permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan, serta diantara keduanya sudah berjanji akan saling mencintai dan mengasihi serta akan menerima kekurangan dan kelebihan satu dengan yang lainnya,

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai surat perjanjian tertanggal 28 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 (terlampir).

e. Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap Terdakwa jauh dari rasa keadilan atau dengan kata lain penjatuhan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan justru dapat menjadi malapetaka/nestapa bagi Terdakwa dan keluarganya baik secara ekonomi, psikologi dan sosial, selain harus menjalani hukuman di dalam penjara, Terdakwa harus menerima Sanksi Administrasi berupa penundaan pangkat dan Sekolah Lanjutan sehingga berdampak bagi karier dan perekonomian Terdakwa dan keluarganya, selain itu dengan penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan lamanya dapat memberikan dampak negatif terhadap psikologi kedua anak Terdakwa yang saat ini masih memerlukan biaya dan bimbingan dari Terdakwa.

Sehingga berdasarkan pada dalil yang telah kami kemukakan diatas, kiranya kami memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan dalam menjatuhkan putusannya telah menerapkan beberapa aspek, diantaranya :

a. Aspek Filosofis.

Yaitu aspek yang bermuara dari sisi nilai rasa keadilan, jadi suatu putusan yang diberikan oleh Hakim terdapat unsur nilai keadilan, sehingga Hakim dengan segala bentuk pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan senantiasa harus melihat dari sisi keadilan.

b. Aspek Yuridis.

Yaitu adanya suatu kepastian hukum, ada pertimbangan/syarat khusus dan umum, syarat umum yaitu apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan dasar hukum yang ada sedangkan syarat khusus apakah individu/Terdakwanya merupakan seorang residivis atau seorang pemula yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, dengan beberapa pertimbangannya seperti apakah si Terdakwa merupakan kepala keluarga atau bukan yang harus tetap bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya.

c. Aspek Sosiologis.

Aspek sosiologis apakah dalam penjatuhan hukumannya, Hakim sudah melihat secara rasional, analisis dan realistik dari suatu tindak pidana yang diserasikan dengan bukti dan fakta di persidangan.

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa kiranya dalam mengambil keputusan akhir nantinya dapat mempertimbangkan hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan diri Terdakwa, sebagai berikut:

a. Bahwa selama di persidangan Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit.

b. Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat jahat atau melakukan suatu tindak pidana terhadap Saksi-1.

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Saksi-1 telah menulis surat pernyataan yang menegaskan telah mencabut dan membatalkan laporan/pengaduannya terhadap Terdakwa.

d. Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah diselesaikan secara kekeluargaan dimana Terdakwa telah meminta maaf dengan Saksi -1 baik didalam maupun diluar persidangan dan saksi-1 telah memaafkan kesalahan terdakwa dan menyadari bahwa kehidupan ekonomi rumah tangga terdakwa dan Saksi-1 sedang dalam keadaan sulit dikarenakan terdakwa memiliki hutang yang harus dilunasi sementara harus membiayai ke 2 orang anaknya yang masih butuh biaya pendidikan dimana saat bersamaan Saksi-1 membutuhkan biaya untuk pendidikan spesialisnya. Baik terdakwa dan Saksi-1 telah berjanji memperbaiki rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang jauh lebih baik.

e. Bahwa selama berdinis Terdakwa tidak pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.

Pada akhirnya sampailah kami untuk menyampaikan, bahwa kehadiran kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa bukan untuk membebaskan yang bersalah, karena kami tidak akan meminta Majelis untuk membebaskan Terdakwa kalau kami yakin Terdakwa bersalah, namun karena kami yakin bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dan dituntut oleh Oditur Militer, maka kami berani memohon kepada Majelis Hakim untuk mengambil putusan:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
 2. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer Tinggi I Medan Nomor : Sdak/21/AD/K/I-00/XI/2021 Tanggal 11 November 2021 Batal Demi Hukum;
 3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer Tinggi I Medan Nomor : Sdak/21/AD/K/I-00/XI/2021 Tanggal 11 November 2021;
 4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer (vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya MELEPASKAN Terdakwa dari semua Tuntutan Hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
 5. Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya; dan
 6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.
ATAU
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).
3. Tanggapan (*Replik*) Oditur Militer mengenai Pembelaan/*Pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya, demikian

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga dengan tanggapan (*duplik*) Penasihat Hukum Terdakwa terhadap *Replik* Oditur Militer yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan di atas, Terdakwa didakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas sampai tanggal dua puluh tiga bulan September tahun dua ribu sembilan belas setidaknya-tidaknya sejak bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas sampai bulan September tahun dua ribu sembilan belas di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana, "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Mayor Arh TERDAKWA) masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2004 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Arh ditugaskan di Denarnud Rudal 001 Lhokseumawe, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasiintel Resimen Arhanud-1/Faletehan Kodam Jaya, Denarnud 2015 dengan pangkat Mayor Arh NRP 11040035850182.
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menikah dengan Sdri. B. Beppy Utami Putri (Alm) dan dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama Sdri. Bintang Pawestri Tandibura (10 tahun) dan Sdr. Jofan Prawira Tandibura (9 tahun) dan istri Terdakwa telah meninggal dunia karena sakit kanker.
3. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2016 Terdakwa dikenalkan kepada Kapten Kes SAKSI-1 (Saksi-1) oleh adik letting Terdakwa, setelah itu melanjutkan perkenalan melalui telepon, kemudian saat cuti tahunan Terdakwa ke Medan untuk bertemu dengan Saksi-1 dan keluarganya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berstatus berpacaran dan sejak berpacaran Saksi-1 sering datang ke Jakarta untuk menemui Terdakwa.
4. Bahwa pada bulan Juni 2017 Terdakwa ingin menjalin hubungan yang lebih serius untuk menikah dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-1 di daerah Kisaran Sumatera Utara untuk melamar dan merencanakan pernikahan namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa tidak ada biaya untuk melangsungkan pernikahan, dari keluarga Saksi-1 sanggup membiayai keseluruhan biaya dari pernikahan

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keputusan dari pihak suami, selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2017 Terdakwa menikahi Saksi-1 secara sah di GKPI (Gereja Kristen Protestan Indonesia) di Kota Kisaran, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara.

5. Bahwa setelah menikah dikarenakan Saksi-1 masih kuliah S2 di USU Medan Sumatera Utara dan atas seijin Komandan, Saksi-1 masih boleh menyelesaikan kuliah S2 nya dan insentitas Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 sebulan sekali selama seminggu pada saat Saksi-1 ijin dari kampusnya.

6. Bahwa pada bulan pertama pernikahan sampai dengan Saksi-1 diperiksa Penyidik tanggal 23 September 2019, Saksi-1 tidak pernah diberi nafkah oleh Terdakwa, dengan alasan tidak mempunyai uang, setiap Saksi-1 meminta dan menanyakan mengenai uang gaji, Terdakwa tidak pernah mau memberitahu, bahkan sering meminta uang kepada Saksi-1 dengan dalih pinjam uang, dan apabila Saksi-1 pulang ke Jakarta yang membiayai keperluan rumah tangga yaitu Saksi-1, selama ini yang menafkahi dan memenuhi kebutuhan Saksi-1 sehari-hari adalah Saksi-1 sendiri dibantu oleh orang tua Saksi-1 dan kakak-kakak Saksi-1.

7. Bahwa sejak menikah sampai dengan saat Saksi-1 diperiksa Penyidik tanggal 23 September 2019 Terdakwa tidak pernah sekalipun datang ke Medan melainkan Saksi-1 yang mengalah untuk datang ke Jakarta hingga menelantarkan tugas belajar perkuliahan spesialis di USU.

8. Bahwa pada bulan Oktober 2018 Saksi-1 curiga terhadap Terdakwa mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain), karena Saksi-1 sempat memergoki handpone milik Terdakwa ada foto-foto dan chat perempuan lain dan sejak Saksi-1 mengetahui adanya WIL (Wanita Idaman Lain) tersebut, Terdakwa tidak mau lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 mulai dari bulan Oktober 2018 hingga diperiksa Penyidik tanggal 23 September 2019.

9. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa tidak memberikan nafkah sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa tidak ada niat dan tanggung jawab dalam hubungan rumah tangga serta sejak awal pernikahan Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi-1 dan Terdakwa memiliki WIL (Wanita Idaman Lain).

10. Bahwa sebelumnya Saksi-1 pernah melaporkan kejadian/perkara KDRT penelantaran yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada Danmenarhanud-1/F Dan Jaya pada tanggal 13 April 2019, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian ini ke Pomdam Jaya pada tanggal 17 Mei 2019 untuk melindaklanjuti secara hukum yang berlaku.

11. Bahwa semua keluarga besar Saksi-1 termasuk drg. Riris

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lumban Batu (Saksi-2) dan dr. Bobby Lumban Batu (Saksi-3) mengetahui dari kejadian KDRT penelantaran ini.

12. Bahwa Terdakwa telah mengabaikan tanggung jawabnya selaku kepala rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah lahir berupa biaya hidup kepada Saksi-1 sebagai istri sahnya sejak menikah pada tanggal 12 Desember 2017 sampai Saksi-1 diperiksa Penyidik tanggal 23 September 2019 dan juga tidak diberikan nafkah batin yaitu hubungan intim layaknya suami istri didalam rumah tangga yang dijalani Saksi-1 bersama dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan Saksi-1 diperiksa Penyidik tanggal 23 September 2019.

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa dirugikan, karena sejak berumah tangga dari tanggal 12 September 2017 sampai dengan Saksi-1 diperiksa Penyidik tanggal 23 September 2019, Saksi-1 tidak pernah diberi nafkah baik lahir maupun batin oleh Terdakwa.

14. Bahwa di dalam Surat Pernyataan yang ditulis Saksi-1 nomor 3, Saksi-1 telah menegaskan telah mencabut dan membatalkan laporan/pengaduannya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf "a" UURI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa benar-benar mengerti isi dari Dakwaan yang dimaksud dan atas Dakwaan tersebut tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam I Bukit Barisan atas nama Boy Iskandar, S.H., M.H., Letkol Chk NRP. 11980032100274, Nono Supratikno, S.H., Mayor Chk NRP. 21930082950471, M. Jalil Sembiring, S.H., Mayor Chk NRP. 11020013420576, Alep Priambodo, S.H., Kapten Chk NRP. 11120031550786, berdasarkan Surat Perintah Pangdam I/Bukit Barisan Nomor Sprin/2977/XI/2021 tanggal 29 November 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 30 November 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap surat pernyataan Saksi-1 pada tanggal 5 Januari 2021 yang telah mencabut pengaduannya atau membatalkan laporannya ke Pomdam Jaya pada tanggal 17 Mei 2019 dengan Laporan Polisi Nomor LP-45/A-42/IX/2019/Idik, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa pasal Dakwaan Tunggal Oditur Militer dalam perkara ini yaitu Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf "a" Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Sdak/21/AD/K/I-00/XI/2021 tanggal 11 November

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, pada dakwaan tersebut bukan merupakan Delik Aduan, sehingga surat pernyataan tersebut tidak dapat diterima dan pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa pemeriksaan para Saksi di persidangan yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 diperiksa di dalam ruang sidang Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : SAKSI-1 .
Pangkat/NRP : Kapten Kes/534544.
Jabatan : Ses Rumkit Lanud Soewondo.
Kesatuan : Lanud Soewondo.
Tempat, tanggal lahir : Kisaran, 20 November 1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Sei Bahbolon, No. 48, Kel. Babura, Kec. Medan Baru, Medan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai suami Saksi, dan Saksi telah menikah dengan Terdakwa yang pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 di Gereja Kristen Protestan Indonesia, Kota Kisaran, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara, terdaftar di Catatan Sipil setempat dan sudah mendapat ijin secara resmi dari Satuan tempat Saksi berdinis maupun Satuan Terdakwa, namun sampai saat ini Saksi dan Terdakwa belum dikaruniai anak dan sampai saat ini Saksi dengan Terdakwa masih sah sebagai suami istri.
2. Bahwa pernikahan Saksi dan Terdakwa atas dasar cinta karena sebelumnya lebih dulu pacaran dan setelah itu baru menikah, saat menikah status Saksi masih gadis sedangkan Terdakwa duda mempunyai anak 2 (dua).
3. Bahwa pada awal mulanya yang mengajak Saksi menikah adalah Terdakwa namun seluruh biaya pernikahan maupun keperluan dari pihak suami (Terdakwa) selama acara pernikahan ditanggung keluarga Saksi, karena Terdakwa tidak ada biaya dan sebelum pernikahan, Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai utang di BRI untuk membantu rehab rumah orang tua Terdakwa.
4. Bahwa sejak bulan Januari 2018 sampai dengan diperiksa oleh Penyidik Pomdam I/BB pada tanggal 23 September 2019 Saksi tidak pernah diberikan nafkah secara lahir oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi sudah sering meminta uang atau gaji Terdakwa tetapi tidak pernah diberi dengan alasan tidak mempunyai uang,

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelumnya Terdakwa justru yang sering meminta uang kepada Saksi dengan alasan pinjam uang Saksi.

6. Bahwa sebelum Saksi mengadukan Terdakwa ke penyidik, Saksi sudah sering menanyakan gaji Terdakwa tetapi tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa tentang slip gaji dan remunerasinya serta dipergunakan untuk apa saja gajinya.

7. Bahwa Terdakwa sejak menikah sampai dengan Saksi diperiksa oleh Penyidik Pomdam I/BB tidak pernah sekalipun datang ke Medan, justru Saksi yang sering mengalah mengunjungi Terdakwa di Jakarta sehingga menelantarkan tugas belajar spesialis Ortodonti kawat gigi di USU (Universitas Sumatera Utara).

8. Bahwa yang membiayai hidup dan kuliah Saksi adalah Saksi sendiri dan kadang meminta bantuan kepada orang tua dan kakak-kakak Saksi dan sejak bulan Oktober 2018, sampai dengan diperiksa oleh Penyidik Pomdam I/BB juga tidak pernah diberikan nafkah batin oleh Terdakwa.

9. Bahwa Saksi sejak bulan Oktober 2018 mulai mencurigai Terdakwa mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) karena Terdakwa tidak mau lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi, setelah itu Saksi memergoki di Hp Terdakwa ada foto-foto dan chatan dengan perempuan lain.

10. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa dirugikan karena merasa tidak diperlakukan seyogyanya sebagai seorang istri dan atas kejadian tersebut Saksi melaporkan Terdakwa kepada Danmenarhanud-1/F Dam Jaya pada tanggal 13 April 2019, selanjutnya melaporkan ke Pomdam Jaya pada tanggal 17 Mei 2019 untuk ditindaklanjuti secara hukum yang berlaku.

11. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2021 Saksi telah membuat Surat Pernyataan untuk mencabut pengaduannya atau laporannya ke Pomdam Jaya pada tanggal 17 Mei 2019 dengan Laporan Polisi Nomor LP-45/A-42/IX/2019/Idik.

12. Bahwa Saksi berharap Terdakwa dijatuhi hukuman sering-ringannya atau dibebaskan karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan sudah bertanggungjawab dengan memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi, hubungan antara Saksi dan Terdakwa sudah harmonis, sudah saling berkunjung, kadang Terdakwa datang ke Medan kadang Saksi yang ke Jakarta.

13. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2020 sudah selesai kuliah spesialis dan dilanjutkan Pendidikan Sekkau dan selesai pada bulan Desember 2021, dan saat ini Saksi dan Terdakwa sudah berencana untuk kumpul kembali setelah selesai permasalahan hukum ini dan sudah berkomitmen kalau bukan

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi yang pindah mendekat ke Terdakwa, atau Terdakwa yang mendekat ke Saksi untuk pindah ke Medan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : dr. Bobby Lumban Batu.
Pekerjaan : PNS Puskesmas Trantang/NIP
1974071520090022002.
Tempat, tanggal lahir : Kisaran, 15 Juli 1974.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Sei Bahbolon, No. 48, Kel. Babura, Kec.
Medan Baru, Medan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, merupakan suami sah dari adik kandung Saksi bernama Saksi-1 (Kapten Kes Dewi Delima Lumban Batu) sejak akhir tahun 2017 di Jakarta pada saat Saksi-1 masih berpacaran dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017 Saksi-1 (Dewi Delima Lumban Batu) dengan Terdakwa melangsungkan pernikahan di GKPI (Gereja Kristen Protestan Indonesia), Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara dan seluruh biaya pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa dibebankan kepada keluarga Saksi.
3. Bahwa setelah menikah Saksi-1 tinggal di Medan bersama Saksi dan orang tua Saksi sedangkan Terdakwa tinggal di Jakarta dan setelah pernikahan tersebut Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dan bertemu dengan Saksi dan orang tua Saksi, Terdakwa tidak pernah datang ke Medan, justru Saksi-1 yang sering berkunjung ke Jakarta menemui Terdakwa sampai kuliah spesialisnya terganggu.
4. Bahwa Saksi sekeluarga sampai protes dan bertanya kepada Saksi-1 "Kenapa hanya Saksi-1 yang selalu ke Jakarta?, kenapa suaminya tidak pernah sekalipun datang ke Medan dan suaminya pun tidak pernah memberikan ongkos kepada Saksi-1 ketika ke Jakarta mengunjungi suaminya, jadi selama pernikahan sepeserpun suaminya tidak pernah memberi uang belanja/nafkah, uang tiket dan kebutuhan Saksi-1 lainnya, Saksi-1 juga tidak pernah tahu berapa gajinya/remunerasinya suaminya dan justru Saksi-1 sendiri yang sering memberikan uang kepada suaminya karena kalau diminta uang belanja selalu menjawab tidak ada uang, jadi untuk kebutuhan sekolah, kebutuhan hidup dan keperluan lainnya Saksi-1 selalu meminta kepada keluarga termasuk orang tua dan kakak-kakaknya.

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi-1 sering mengeluh dengan menceritakan kepada orang tua Saksi atau kakak-kakaknya termasuk Saksi tentang kelakuan Terdakwa yang memperlakukannya secara kasar pada waktu di Jakarta, yang mana beberapa kali Saksi-1 pergi ke Jakarta untuk mengunjungi Terdakwa pernah menelepon Saksi sambil menangis karena diusir secara perkataan oleh Terdakwa dan hal tersebut sudah terjadi beberapa kali.

6. Bahwa Saksi-1 walaupun sering diperlakukan kasar tetapi tetap saja sabar dan tetap mengunjungi Terdakwa secara rutin bahkan bisa berbulan-bulan tinggal di rumah Terdakwa.

7. Bahwa Saksi-1 sejak pernikahannya bulan Desember 2017, Saksi mengatakan tidak pernah diberikan nafkah lahir dan sejak bulan Oktober 2018 tidak pernah lagi diberikan nafkah batin oleh Terdakwa karena Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain.

8. Bahwa sejak satu tahun terakhir, yaitu selama tahun 2021 sampai Saksi-1 menyelesaikan kuliah spesialisnya, Saksi-1 sudah tidak pernah mengeluh berkaitan dengan rumah tangganya dan sudah lebih ceria dari sebelumnya dan Saksi-1 mengatakan saat ini sudah rukuk dengan Terdakwa dan sudah harmonis.

9. Bahwa harapan Saksi, hubungan keluarga antara Terdakwa dan Saksi-1 lebih baik lagi dan tidak ada lagi perlakuan kasar dari Terdakwa dan Saksi selaku kakak kandung Saksi-1 akan memonitor keadaan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 a.n. Sertu Setiyo Hariyanto yang posisinya berada di Jakarta sudah dipanggil secara sah dan patut, namun Saksi tidak bisa hadir di persidangan di Medan dan setelah ada kesepakatan antara Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi dan Saksi, maka untuk pemeriksaan Saksi dilaksanakan secara virtual dari ruang sidang Dilmilti II Jakarta, yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-3

Nama lengkap : Setiyo Hariyanto.
Pangkat/NRP : Sersan Satu/31960292050574.
Jabatan : Bajuyar Resimen Arhanud-1/F.
Kesatuan : Resimen Arhanud-1/Faletehan.
Tempat, tanggal lahir : Sadar Lampung, 29 Mei 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Menarhanud-1/F, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2017 di Resimen Arhanud-1/F Kodam Jaya, namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa sejak tahun 2012 Saksi menjabat sebagai Juru Bayar Resimen-1/Faletehan Kodam Jaya dengan tugas dan tanggung jawab mengajukan gaji, tunjangan istri dan anak serta mengajukan tunjangan kinerja setiap bulannya, selanjutnya membayarkan gaji, tunjangan istri dan anak serta tunjangan kinerja setiap bulannya kepada anggota Resimen-1/F.
3. Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menikah, yang pertama dengan Sdri. Beppy Utami Putri dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak namun istri pertama Terdakwa telah meninggal dunia karena menderita sakit kanker, selanjutnya menikah kedua kalinya dengan Saksi-1 (Kapten Kes drg. SAKSI-1) dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa tunjangan istri kedua Terdakwa atas nama Saksi-1 sampai saat ini belum masuk terdaftar dalam gaji Terdakwa dan Saksi sudah sering menanyakan tentang pendaftaran gaji untuk tunjangan istri kedua Terdakwa namun selalu dijawab oleh Terdakwa "nanti, hingga sampai saat ini gaji Terdakwa sudah dipindahkan ke Kodam Jaya.
5. Bahwa penghasilan Terdakwa pada saat itu setiap bulannya sejumlah Rp6.604.900,00(enam juta enam ratus empat ribu sembilan ratus rupiah) dengan ditambah tunjangan kinerja sejumlah Rp3.781.000,00(tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan sistematis langsung masuk ke rekening Terdakwa setiap bulannya sama seperti anggota lainnya.
6. Bahwa pada saat itu dapat Saksi jelaskan setiap bulannya ada potongan dari gaji Terdakwa sebagai berikut:
 - a. Potongan arisan sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah).
 - b. Potongan tabungan persit sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah).
 - c. Potongan wajib perumahan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Potongan BRI sejumlah Rp2.379.000,00(dua juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).
 - e. Potongan sampah sejumlah Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah).
 - f. Potongan sosial sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).
 - g. Potongan anggota menikah sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).
 - h. Potongan iuran persit sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Potongan konsumsi arisan sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

j. Potongan koperasi sejumlah Rp246.500,00(dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Sehingga pada saat itu Terdakwa masih menerima sisa gaji sejumlah Rp3.324.400,00(tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) ditambah tunjangan kinerja sejumlah Rp3.781.000,00(tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sehingga untuk keseluruhan gaji dan tunjangan kinerja Terdakwa masih menerima sejumlah Rp7.105.400,00(tujuh juta seratus lima ribu empat ratus rupiah).

7. Bahwa Saksi-1 tidak pernah menanyakan langsung ataupun menghubungi Saksi melalui telepon tentang penghasilan Terdakwa baik itu gaji maupun tunjangan kerjanya.

8. Bahwa Terdakwa dalam dinas kesehariannya berkelakuan baik, tidak pernah semena-mena terhadap anggota dan selalu sopan santun sesuai dengan kriteria seorang pimpinan.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sampai Terdakwa melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-3, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 sudah dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir di persidangan, karena berdasarkan Surat jawaban panggilan Oditur Militer tanggal 23 November 2021 bahwa Saksi-4 saat ini sedang melaksanakan tugas sebagai Ketua Bhayangkari Cabang Majene daerah Sulawesi Barat, atas persetujuan Oditur Militer Tinggi, Penasihat Hukum dan Terdakwa, keterangan Saksi-4 dibacakan Oditur Militer Tinggi dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer yang keterangannya sudah diberikan dibawah sumpah dan Hakim Ketua menjelaskan nilainya sama dengan keterangan saksi yang hadir di persidangan (Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) sebagai berikut:

Saksi-4

Nama lengkap : drg. Riris Lumban Batu.
Pekerjaan : Dokter Gigi.
Tempat, tanggal lahir : Kisaran, 27 Februari 1979.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Sudirman Blok A No. 10, Stall Kuda, Balik Papan Selatan, Kalimantan Timur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2017 di Jakarta ketika masih berpacaran dengan adik kandung Saksi atas nama Saksi-1 (Kapten Kes Dewi Delima Lumban Batu) dan Saksi-1 dengan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 12 Desember 2017 di Gereja Kristen Protestan Indonesia, Kota Kisaran, Kab. Asahan, Prov. Sumut.

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan setahu Saksi hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan tidak harmonis dikarenakan Terdakwa tinggal di Jakarta dan Saksi-1 di Medan.

3. Bahwa keluarga Saksi pada saat pernikahan sudah mempertanyakan bagaimana kejelasan Terdakwa terhadap Saksi-1, karena biaya untuk pernikahan saja sudah tidak peduli dan seluruh biaya pernikahan dibebankan ke keluarga Saksi.

4. Bahwa Saksi-1 setelah menikah sering mengeluh kepada Saksi tentang Terdakwa yang tidak pernah memberikan nafkah dan justru Terdakwa yang sering meminta uang kepada Saksi-1 dengan alasan keterbatasan keuangan.

5. Bahwa Saksi sering mendengar cerita dari Saksi-1 melalui telepon, bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke Medan dan justru Saksi-1 yang sering berkunjung ke Jakarta namun pada saat berkunjung sering disuruh pulang ke Medan dan Terdakwa juga tidak mau berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, tetapi Saksi-1 tetap bersabar untuk mengunjungi Terdakwa secara rutin dan bahkan berbulan-bulan tinggal di Jakarta, hingga Saksi-1 pernah disuruh mengundurkan diri dari pihak Fakultas Kedokteran Gigi Medan karena terlalu sering ijin.

6. Bahwa Saksi juga pernah mendengar pengakuan dari Saksi-1 bahwa ada salah satu kata-kata yang kurang pantas diucapkan oleh Terdakwa sebagai seorang suami, yang mana setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri, Terdakwa meminta imbalan uang kepada Saksi-1 dan Saksi juga mendengar Terdakwa sering menghina Saksi-1 dengan perkataan yang kurang pantas.

7. Bahwa menurut pengakuan dari Saksi-1 bahwa sejak pernikahannya pada bulan Desember 2017, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah secara lahir dan sejak bulan Oktober 2018 tidak pernah lagi memberikan nafkah batin dan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dikarenakan mempunyai Wanita Idaman Lain.

8. Bahwa Saksi hanya mendengarkan saja keluhan kesah dari Saksi-1 dan mencoba untuk menenangkannya jika dibutuhkan dan Saksi masih sering mengirimkan uang kepada Saksi-1 walaupun Saksi-1 sudah menikah dengan Terdakwa.

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Materi Keterangan Saksi-2 tersebut, ada yang Terdakwa sangkal sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada wanita idaman lain.
- Terdakwa tidak pernah meminta uang setiap selesai berhubungan badan layaknya suami istri, tapi pernah dikasih uang oleh Saksi-1 saat Terdakwa mau tes Sesko.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2001 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian pada tahun 2005 melanjutkan pendidikan kejuruan Sarcab Arhanud di Pusdik Arhanud Karangploso Malang Jawa Timur, selanjutnya ditugaskan di Denarhanud Rudal 001 Loksumawe dan setelah mengalami beberapa kali pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Mayor Arh, jabatan Pamen Kodam Jaya Plh. Pabanya Puanter Sterdam Jaya.
2. Bahwa selama berdinast Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana dan sampai saat persidangan, Terdakwa belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritan dengan kata lain sampai saat ini masih berdinast aktif.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Kapten Kes SAKSI-1) sejak bulan Oktober 2016 melalui telepon yang dikenalkan oleh adik leting Terdakwa, selanjutnya setelah berkenalan lewat telepon Terdakwa cuti tahunan ke Medan untuk menemui Saksi-1 dan keluarga besar Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dan selama menjalin hubungan pacaran Saksi-1 sering datang ke Jakarta untuk menemui Terdakwa.
4. Bahwa pada bulan Juni 2017 Terdakwa datang ke kota Medan untuk melamar dan merencanakan pernikahan dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 pada tanggal 12 Desember 2017 di Gereja Kristen Protestan Indonesia, Kota Kisaran, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara dan seizin resmi satuan Terdakwa maupun satuan Saksi-1.
5. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1, berstatus duda karena sudah pernah menikah dengan Almarhum Sdri. B. Beppy Utami dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Bintang Pawestri usianya 10 (sepuluh) tahun dan Jofan Prawira Tandibura usianya 9 (sembilan) tahun, selanjutnya istri pertama Terdakwa tersebut meninggal dunia karena menderita sakit kanker.
6. Bahwa setelah menikah Terdakwa tinggal di Jakarta sedangkan Saksi-1 tinggal di Medan dan intensitas Terdakwa

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut dengan Saksi-1 sebulan sekali selama seminggu pada waktu Saksi-1 mendapat ijin dari kampusnya, karena setelah menikah Saksi-1 masih kuliah S2 di USU Medan Sumatera Utara.

7. Bahwa Terdakwa sekira bulan kedua setelah pernikahannya mulai terjadi percekocokan dengan Saksi-1 terkait hal-hal yang sepele karena Saksi-1 merasa kurang diperhatikan oleh Terdakwa, padahal Terdakwa sudah berusaha memberikan waktu dengan sering di rumah saat Saksi-1 datang ke Jakarta dan sering mengajaknya jalan-jalan bersama anak-anak Terdakwa dengan harapan agar cepat akrab mengingat Saksi-1 bukan ibu kandung mereka.

8. Bahwa Terdakwa juga sudah memberikan pengertian kepada anak-anaknya agar menerima Saksi-1 sebagai ibu barunya dan hal tersebut dapat dimengerti oleh anak-anak Terdakwa, namun semua itu Saksi-1 masih saja tidak terima karena menurutnya Terdakwa lebih perhatian dan sayang dengan anak-anaknya.

9. Bahwa keributan yang terjadi seperti masalah masak ketika di rumah Terdakwa antara Saksi-1 dengan ibu Terdakwa, rebutan bantal antara anak-anak Terdakwa dengan Saksi-1 pada saat mau tidur, kemudian anak yang nomor dua takut tidur sendiri sehingga Terdakwa menemaninya hingga ketiduran, selanjutnya Saksi-1 sering membanding bandingkan dirinya sendiri dengan almarhum istri Terdakwa serta kecemburuan Saksi-1 tentang kasih sayang terhadap anak-anak Terdakwa.

10. Bahwa dalam permasalahan sepele tersebut membuat perselisihan menjadi lebih rumit sehingga terjadi pertengkaran yang hebat antara Terdakwa dengan Saksi-1, dan dalam pertengkaran tersebut terkadang Saksi-1 mengeluarkan kata-kata yang kasar di depan anak-anak Terdakwa hingga membuat Terdakwa menjadi geram dan kesal.

11. Bahwa permasalahan rumah tangga Terdakwa tersebut sudah pernah dilaporkan ke Satuan Denmenarhanud-1/F Kodam Jaya untuk dilakukan mediasi, namun belum sempat dimediasi Saksi-1 sudah kembali ke kota Medan Sumatera Utara.

12. Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 sejak pernikahannya sampai dengan dilaporkan ke Pomdam I/BB dan tidak memberikan nafkah batin sejak Februari 2019 dan menjadi penyebab tidak memberikan nafkah lahir dikarenakan tidak tinggal satu rumah dengan Saksi-1 sedangkan Terdakwa harus membiayai anak-anaknya sekolah dan kebutuhan sehari-harinya, serta Terdakwa berencana sekolah Seskoad sehingga mengumpulkan banyak biaya.

13. Bahwa Terdakwa berencana sekolah Seskoad sudah seijin dari Saksi-1 dan bahkan dalam tes Seskoad yang akan dijalani,

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 bersedia membantu perekonomian keluarga Terdakwa dan tidak akan pernah meminta uang nafkah karena sejak awal Saksi-1 sudah mengetahui bahwa ekonomi Terdakwa lemah, namun demikian pada saat Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Pomdam Jaya barulah Saksi-1 menuntut masalah ekonomi.

14. Bahwa Terdakwa terima gaji tiap bulannya Rp6.544.900,00 (enam juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) ditambah uang tunjangan kinerja sebesar Rp3.781.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), sehingga totalnya sejumlah Rp10.325.900,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

15. Bahwa penghasilan Terdakwa tersebut ada beberapa potongan dalam setiap bulannya, antara lain:

- Arisan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Tabungan persit Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Wajib perumahan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Kredit BRI Rp2.379.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- Iuran sampah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- Iuran dana sosial Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Iuran anggota menikah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Iuran persit Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Konsumsi arisan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Koperasi Rp246.500,00 (dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).

16. Bahwa sisa penghasilan Terdakwa dipergunakan tiap bulannya untuk keperluan sebagai berikut:

- Kebutuhan makan Terdakwa dan anak-anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Kebutuhan transportasi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Internet dan pulsa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Untuk kebutuhan lain-lain yang bersifat mendadak sejumlah Rp1.405.400,00 (satu juta empat ratus lima ribu empat ratus rupiah).

17. Bahwa Terdakwa pernah memberikan sesuatu kepada Saksi-1 dalam bentuk barang ataupun tiket pada saat Terdakwa mempunyai rejeki yang lebih dan pada tahun 2018 pernah memberikan uang kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk perawatan wajah Saksi-1.

18. Bahwa penyebab tidak memberikan nafkah batin dikarenakan adanya permasalahan keluarga antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan jarak tinggal yang jauh membuat jarang bertemu.

19. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Wanita Idaman Lain seperti yang dituduhkan Saksi-1 dan keluarganya dan sekarang ini

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah berujuk dengan Saksi-1 dan telah memberikan nafkah secara lahir batin serta berusaha membina hubungan rumah tangga yang harmonis.

20. Bahwa akibat perkara ini Terdakwa non job dan tidak mendapatkan uang tunjangan kinerja sehingga sampai saat ini Terdakwa tinggal menerima uang sisa gaji sejumlah kurang lebih Rp2.900.000,00(dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 (Drg. Riris Lumban Batu), mengenai Terdakwa tidak ada wanita idaman lain dan Terdakwa tidak pernah meminta uang setiap selesai berhubungan badan layaknya suami istri, tapi pernah dikasih uang oleh Saksi-1 saat Terdakwa mau tes Sesko, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 tersebut sudah sejalan dengan keterangan Saksi-1 di persidangan, oleh karenanya sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 129/BP/GKPI-JKK/XII/2017.
2. 1 (satu) lembar Struk Gaji bulan September 2019 dan Tunjangan Kinerja bulan Agustus 2019 atas nama Mayor Arh TERDAKWA.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut, Majelis Hakim memberikan tanggapannya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 129/BP/GKPI-JKK/XII/2017, adalah barang bukti yang disita oleh penyidik dari Saksi-1 yang merupakan bukti adanya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 di Gereja Kristen Protestan Indonesia, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara, dan sebagai bukti antara Terdakwa dan Saksi-1 adalah satu lingkup keluarga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Dakwaan Oditur Miliiter Tinggi.

2. Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Struk Gaji bulan September 2019 dan Tunjangan Kinerja bulan Agustus 2019 atas nama Mayor Arh TERDAKWA, adalah barang bukti yang disita oleh penyidik dari Kesatuan Resimen Arhanud-1/F yang merupakan bukti rincian penghasilan gaji Terdakwa pada bulan September 2019 dan tunjangan kinerja pada bulan Agustus 2018, oleh karenanya dapat

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, selanjutnya setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus pada tahun 2004 dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian pada tahun 2005 melanjutkan pendidikan kejuruan Sarcab Arhanud di Pusdik Arhanud Karangploso Malang Jawa Timur, selanjutnya setelah selesai ditugaskan di Denarhanud Rudal 001 Loksumawe dan setelah mengalami beberapa kali pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Mayor Arh, jabatan Pamen Kodam Jaya Pih Pabanda Puanter Sterdam Jaya.
2. Bahwa benar selama berdinast Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana dan sampai saat persidangan Terdakwa belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritan dengan kata lain sampai saat ini masih berdinast aktif.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Kapten Kes SAKSI-1) sejak Oktober 2016 melalui via telepon yang dikenalkan oleh adik leting Terdakwa, selanjutnya setelah berkenalan via telepon Terdakwa cuti tahunan ke Medan untuk menemui Saksi-1 dan keluarga besar Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dan selama menjalin hubungan pacaran Saksi-1 sering datang ke Jakarta untuk menemui Terdakwa.
4. Bahwa benar pada bulan Juni 2017 Terdakwa datang ke kota Medan untuk melamar dan merencanakan pernikahan dengan Saksi-1, selanjutnya sepakat untuk dilaksanakan pernikahan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI), Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan dari Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Jemaat Khusus Kisaran, Wilayah V Asahan Labuanbatu Nomor 129/BP/GKPI-JKK/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 dengan seluruh biaya pernikahan ditanggung keluarga Saksi-1 karena Terdakwa tidak ada biaya.
5. Bahwa benar pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa sudah terdaftar di Kantor Catatan Sipil dan juga sudah mendapat ijin secara resmi dari Satuan Saksi-1 maupun Satuan Terdakwa.
6. Bahwa benar pada saat melangsungkan perkawinan, status Saksi-1 masih gadis sedangkan Terdakwa berstatus duda, pernah menikah dengan Sdri. B. Beppy Utami dengan dikaruniai 2 (dua)

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
orang tua bernama Bintang Pawestri usia 14 (empat belas) tahun dan Jofan Prawira Tandibura usianya 13 (tiga belas) tahun, istri pertama Terdakwa meninggal dunia karena menderita sakit kanker.

7. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa tinggal di Jakarta sedangkan Saksi-1 tinggal di Medan dan intensitas Terdakwa bertemu Saksi-1 sebulan sekali selama seminggu ketika Saksi-1 mendapat ijin dari kampusnya, karena setelah menikah Saksi-1 masih kuliah spesialis Ortodonti di USU Medan, Prov. Sumatera Utara dan sekarang sudah selesai dengan gelar Sp.Ort. sejak bulan Desember tahun 2020.

8. Bahwa benar setelah menikah sampai dengan Saksi-1 diperiksa Penyidik Pomdam I/BB Terdakwa tidak pernah datang ke Medan, justru Saksi-1 yang mengalah mengunjungi Terdakwa di Jakarta hingga tugas belajar spesialis di Universitas Sumatera Utara sempat terbengkalai.

9. Bahwa benar sejak bulan Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2019 Saksi-1 tidak pernah diberikan nafkah lahir oleh Terdakwa dan sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2019 juga tidak pernah lagi diberikan nafkah batin.

10. Bahwa benar selama Saksi-1 melaksanakan perkuliahan spesialisnya, sering kesulitan keuangan sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dan uang kuliah sering dibantu oleh orang tuanya dan kakak-kakaknya termasuk Saksi-2 (dr. Bobby Lumban Batu) dan Saksi-4 (drg. Riris Lumban Batu) sedangkan Terdakwa saat itu tidak pernah menafkahi lahir dan batin kepada Saksi-1 untuk meringankan keuangan Saksi-1.

11. Bahwa benar yang membiayai kebutuhan sehari-hari setiap kali Saksi-1 kumpul dengan Terdakwa di Jakarta juga tidak sepenuhnya ditanggung Terdakwa dan bahkan Saksi-1 juga sempat memberikan uang kepada Terdakwa saat melaksanakan tes sesko di Bandung.

12. Bahwa benar Saksi-1 sejak bulan Oktober 2018 mulai mencurigai Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain dan Saksi-1 pernah memergoki di Hp Terdakwa ada foto-foto dan chattingan dengan perempuan lain.

13. Bahwa benar Saksi-1 saat berkunjung ke Jakarta Terdakwa sering menyuruhnya pulang ke Medan dan Terdakwa juga tidak mau berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1.

14. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada Danmenarhanud-1/F Dam Jaya pada tanggal 13 April 2019, kemudian mengadakan dan melaporkan ke Pomdam

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan 17 Mei 2019 untuk ditindaklanjuti secara hukum yang berlaku.

15. Bahwa benar berdasarkan tanda terima Slip Gaji bulan September 2019 dan Penerimaan Tunjangan Kinerja bulan Agustus 2019, Terdakwa menerima gaji tiap bulannya sejumlah Rp6.544.900,00 (enam juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) ditambah uang tunjangan kinerja sejumlah Rp3.781.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), sehingga totalnya sejumlah Rp10.325.900,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

16. Bahwa benar berdasarkan Tanda Penerimaan Gaji Anggota Menarhanud-1/Falethan, penghasilan Terdakwa tersebut ada potongan dalam setiap bulannya sebagai berikut:

- a. Arisan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- b. Tabungan persit Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- c. Wajib perumahan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Kredit BRI Rp2.379.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- e. Iuran sampah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- f. Iuran dana sosial Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- g. Iuran anggota menikah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- h. Iuran persit Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- i. Konsumsi arisan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- j. Koperasi Rp246.500,00 (dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).

17. Bahwa benar sisa dari penghasilan Terdakwa dipergunakan tiap bulannya untuk keperluan sebagai berikut:

- a. Kebutuhan makan Terdakwa dan anak-anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- b. Kebutuhan transportasi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- c. Internet dan pulsa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- d. Untuk kebutuhan lain-lain yang bersifat mendadak sejumlah Rp1.405.400,00 (satu juta empat ratus lima ribu empat ratus rupiah).

Dan sampai sekarang, Terdakwa tinggal menerima sisa gaji sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan tanpa menerima tunjangan kinerja.

18. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2021 Saksi-1 telah membuat Surat Pernyataan untuk mencabut pengaduannya atau

laporannya ke Pomdam Jaya pada tanggal 17 Mei 2019 dengan Laporan Polisi Nomor LP-45/A-42/IX/2019/Idik.

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar sampai saat persidangan perkara ini, status Terdakwa dengan Saksi-1 masih sah sebagai suami istri dan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sejak tahun tahun 2021 sampai dengan sekarang sudah berjalan baik, harmonis dan Terdakwa sudah memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi-1 dan berencana setelah selesai proses hukum ini, Saksi-1 akan mengurus kepindahan ke Jakarta agar dapat berkumpul menjadi keluarga yang utuh.

20. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa ini, untuk sementara waktu sejak di awal perkawinan tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 Saksi-1 tidak diberikan nafkah lahir dan batin secara maksimal sehingga Saksi-1 untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dan kebutuhan kuliahnya banyak dibantu dari orang tuanya dan kakak-kakaknya, Terdakwa kehilangan jabatannya dan tidak mendapatkan uang tunjangan kinerja (remunerasi) dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan dalam putusannya di bawah ini.

2. Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir Putusan, setelah memperhatikan latar belakang/motif dan akibat perbuatan Terdakwa, keadaan memberatkan maupun meringankan serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai ketidak sepahaman fakta hukum antara Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer yang diuraikan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menyusun fakta sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
On 23/01/2021 mengenai permohonan Penasihat Hukum agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan menanggapi setelah mempertimbangkan kualitas perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya serta aspek-aspek lain yang terkait dengan pidanaannya.

Menimbang : Bahwa terhadap *Replik* yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
Bahwa *Replik* yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi hanya berupa penguatan dari Tuntutannya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapinya secara khusus, demikian juga terhadap *Duplik* yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya tetap pada Pembelaannya (*Pledoi*), maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yakni Pasal 9 Ayat (1) jo Pasal 49 huruf "a" Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsurkesatu : "Setiap orang".

Unsurkedua : "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".

Unsurketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah "Orang" atau "Badan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan "Orang" sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar di awal persidangan pada tingkat pertama Oditur Militer Tinggi menghadapkan seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama TERDAKWA, anggota TNI AD, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Keppera dari Pangdam Jaya selaku Papera Nomor Kep/49/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/21/AD/K/I-00/XI/2021 tanggal 11 November 2021.
2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian pada tahun 2005 melanjutkan pendidikan kejuruan Sarcab Arhanud di Pusdik Arhanud Karangploso Malang Jawa Timur, selanjutnya ditugaskan di Denarhanud Rudal 001 Loksumawe dan setelah mengalami beberapa kali pendidikan, mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Mayor Arh, jabatan Pamen Kodam Jaya Plh. Pabanya Puanter Sterdam Jaya.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat diperiksa di depan persidangan masih aktif sebagai anggota Militer belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas Militer, sesuai dengan tanda-tanda atribut kepangkatan yang dikenakan saat hadir di depan persidangan.
4. Bahwa benar Sdr. TERDAKWA adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut, sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".

Bahwa yang dimaksud dengan "Menelantarkan orang" adalah pelaku atau subjek tidak memberikan haknya sebagaimana mestinya kepada seseorang yang seharusnya diberikan nafkah dan kehidupan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah orang-orang yang ada dalam lingkup rumah tangga baik itu suami, istri, anak, atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Kapten Kes SAKSI-1) sejak Oktober 2016 via telepon yang dikenalkan oleh adik letting Terdakwa, selanjutnya setelah berkenalan via telepon Terdakwa cuti tahunan ke Medan untuk menemui Saksi-1 dan keluarga besar Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dan selama menjalin hubungan pacaran Saksi-1 sering datang ke Jakarta untuk menemui Terdakwa.
2. Bahwa benar pada bulan Juni 2017, Terdakwa datang ke kota Medan untuk melamar dan merencanakan pernikahan dengan Saksi-1, selanjutnya sepakat untuk dilaksanakan pernikahan secara resmi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI), Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan dari Gereja Kristen Protenstan Indonesia (GKPI) Jemaat Khusus Kisaran, Wilayah V Asahan Labuanbatu Nomor 129/BP/GKPI-JKK/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 dengan seluruh biaya pernikahan ditanggung keluarga Saksi-1 karena Terdakwa tidak ada biaya.
3. Bahwa benar pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa sudah terdaftar di Kantor Catatan Sipil dan juga sudah mendapat ijin secara resmi dari Satuan Saksi-1 maupun Satuan Terdakwa.
4. Bahwa benar pada saat melangsungkan pernikahan, status Saksi-1 masih gadis sedangkan Terdakwa berstatus duda, pernah menikah dengan Sdri. B. Beppy Utami dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Bintang Pawestri usia 14 (empat belas) tahun dan Jofan Prawira Tandibura usianya 13 (tiga belas) tahun, istri pertama Terdakwa meninggal dunia karena menderita sakit kanker.
5. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa tinggal di Jakarta sedangkan Saksi-1 tinggal di Medan dan intensitas Terdakwa bertemu Saksi-1 sebulan sekali selama seminggu ketika Saksi-1 mendapat ijin dari kampusnya, karena setelah menikah Saksi-1 masih kuliah spesialis Ortodonti di USU Medan, Prov. Sumatera

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Utara dan sekarang sudah selesai dengan gelar Sp.Ort., sejak bulan Desember tahun 2020.

6. Bahwa benar setelah menikah sampai dengan Saksi-1 diperiksa Penyidik Pomdam I/BB Terdakwa tidak pernah datang ke Medan, justru Saksi-1 yang mengalah mengunjungi Terdakwa di Jakarta hingga tugas belajar spesialis di Universitas Sumatera Utara sempat terbengkalai.

7. Bahwa benar sejak bulan Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2019, Saksi-1 tidak pernah diberikan nafkah lahir oleh Terdakwa dan sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2019, juga tidak pernah lagi diberikan nafkah batin.

8. Bahwa benar selama Saksi-1 melaksanakan perkuliahan spesialisnya, sering kesulitan keuangan sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dan uang kuliah sering dibantu oleh orang tuanya dan kakak-kakaknya termasuk Saksi-2 (dr. Bobby Lumban Batu) dan Saksi-4 (drg. Riris Lumban Batu) sedangkan Terdakwa saat itu tidak pernah menafkahi lahir dan batin kepada Saksi-1 untuk meringankan keuangan Saksi-1.

9. Bahwa benar yang membiayai kebutuhan sehari-hari setiap kali Saksi-1 berkumpul dengan Terdakwa di Jakarta juga tidak sepenuhnya ditanggung Terdakwa dan bahkan Saksi-1 juga sempat memberikan uang kepada Terdakwa saat melaksanakan tes Sesko AD di Bandung.

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa ini, untuk sementara waktu sejak di awal pernikahan tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, Saksi-1 tidak diberikan nafkah lahir dan batin secara maksimal sehingga Saksi-1 untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan kuliahnya banyak dibantu dari orang tua dan kakak-kakaknya Saksi-1.

11. Bahwa benar sejak pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, Terdakwa kurang memperhatikan dan memenuhi kebutuhan lahir dan batin Saksi-1 yang kebetulan berada di Medan melanjutkan kuliah spesialisnya dan setelah perkara ini dilaporkan oleh Saksi-1 serta menjadi perkara ini, baru Terdakwa menyadari dan introspeksi diri serta kembali hidup harmonis dan memenuhi segala kewajibannya, oleh karenanya untuk sementara waktu Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga atau selaku suami dari Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Bahwa dalam unsur ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa/pelaku untuk memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Bahwa unsur ini adalah unsur kesengajaan dimana si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dalam hal ini Terdakwa sudah mengetahui bahwa setelah menikah maka si pelaku akan terikat dalam perjanjian dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami kepada istrinya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang suami mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap istrinya (Saksi-1).
2. Bahwa benar sejak awal pernikahan tentunya Terdakwa sudah mengetahui tentang kewajibannya sebagai seorang suami, namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa secara maksimal.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku suami/kepala keluarga menyadari selain mempunyai kewajiban memberikan kehidupan dalam arti memberikan nafkah lahir, perawatan dalam arti memenuhi kebutuhan sandang papan dan pemeliharaan dalam arti kebutuhan lahir dan bathin dalam arti luas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf “a” UURI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer Tinggi telah terbukti,

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oron karena fakta-fakta hukum dan pembuktian unsur-unsur yang diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam *pledooinya* yang menerangkan Surat Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima dan semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti, tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer, menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motif/latar belakang, akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motif atau latar belakang perbuatan Terdakwa dengan alasan sejak awal pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 tidak hidup dalam satu rumah dimana Terdakwa tinggal di Jakarta sedangkan Saksi-1 tinggal di Medan dan sebelum pernikahan dilaksanakan Saksi-1 sudah mengetahui Terdakwa tidak berkecukupan secara ekonomi karena harus membiayai anak-anak Terdakwa dalam perkawinan pertamanya dan Saksi-1 juga melanjutkan pendidikan spesialis Ortodonti di USU Medan, alasan Terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan alasan membenar atas perbuatannya karena Terdakwa sudah mengetahui sejak awal pernikahan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami secara hukum harus memberikan nafkah lahir dan bathin, penghidupan dan perawatan kepada istrinya, namun hal tersebut untuk sementara waktu tidak dilakukan Terdakwa.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kurang menghargai serta menjunjung tinggi ikatan perkawinan serta akibat perbuatannya, untuk sementara waktu Saksi-1 dalam kehidupan keseharian dan biaya kuliahnya banyak meminta bantuan kepada orang tua dan kakak-kakaknya.

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lain yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini selain tidak tinggal serumah dengan Saksi-1 juga kurangnya kesadaran dan ketaatan Terdakwa terhadap aturan hukum dan doktrin TNI dalam delapan wajib TNI maupun aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan berumah tangga.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Pidana Oditur Militer Tinggi yang dimohonkan atas diri Terdakwa berupa penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat karena perkara ini masalah keluarga dan Saksi-1 sudah rujuk dengan Terdakwa dan Terdakwa sudah menunaikan tugas kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan memberikan nafkah lahir batin Saksi-1, dan kepentingan Militer tidak dirugikan, justru apabila Terdakwa menjalani hukumannya di dalam Pemasyarakatan Militer maka Kesatuan Terdakwa justru dirugikan karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa terbelengkalai, demikian juga dapat mengakibatkan keluarga Terdakwa dan Saksi-1 kembali terluka yang selama ini sudah harmonis, selain dari pada itu tujuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah mengharmoniskan kembali keluarga yang tidak harmonis, faktanya bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sejak satu tahun terakhir sudah hidup harmonis, oleh karena itu pidana bersyarat akan lebih bermanfaat bagi Terdakwa, tenaga dan pikiran Terdakwa bisa digunakan untuk mendukung tugas-tugas di Satu an tempat berdinan Terdakwa, selain itu agar Terdakwa bisa selalu berkumpul dengan keluarganya (Saksi-1 dan anak-anaknya) sehingga diharapkan Terdakwa dapat melindungi dan memberikan penghidupan bagi keluarganya serta mendukung tugas pokok Terdakwa di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum lain sekecil apapun.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu:

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi Hukuman

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa masih muda, sehingga diharapkan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
4. Terdakwa sudah rujuk kembali dengan Saksi-1 dan sudah memberikan nafkah lahir batin serta sudah hidup harmonis.
5. Terdakwa telah mendapatkan tanda jasa dari negara berupa Satya Lencana VIII Tahun dan XVI Tahun.

Keadaan yang memberatkan:

1. Sejak awal pernikahannya, Terdakwa kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan cenderung abai terhadap kewajiban hukumnya.
2. Perbuatan Terdakwa membuat Saksi-1 menderita untuk sementara waktu.

Menimbang : Bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 1 (satu) lembar Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 129/BP/GKPI-JKK/XII/2017 dan 1 (satu) lembar Struk Gaji bulan September 2019 dan Tunjangan Kinerja bulan Agustus 2019 atas nama Mayor Arh TERDAKWA, barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan sejak awal melekat dalam berkas perkara, maka ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 14a ayat (1) KUHP, Pasal 15 KUHPM dan Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu TERDAKWA, Mayor Arh, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam rumah tangga".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan Terpidana bersalah melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UU RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir.

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti sebagai surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 129/BP/GKPI-JKK/XII/2017.
 - b. 1 (satu) lembar Struk Gaji bulan September 2019 dan Tunjangan Kinerja bulan Agustus 2019 atas nama Mayor Arh TERDAKWA .Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Sus NRP 520868 sebagai Hakim Ketua serta Agus B. Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P dan Arwin Makal, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980011310570 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H., Kolonel Laut (KH/W) NRP 11872/P, Penasihat Hukum Terdakwa Boy Iskandar, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980032100274 dan Alep Priyoambodo, S.H., Kapten Chk NRP 11120031550786, Panitera Pengganti Nelson Siahaan, S.H., Mayor Chk NRP 544631, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Kolonel Sus NRP 520868

Hakim Anggota-I

Ttd

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P

Hakim Anggota-II

Ttd

Arwin Makal, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980011310570

Panitera Pengganti

Ttd

Nelson Siahaan, S.H.
Mayor Chk NRP 544631

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Nelson Siahaan, S.H.
Mayor Chk NRP 544631

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 24-K/PMT-I/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)